



KANTOR KECAMATAN BULU

Surat Elektronik: kecbulu @ temanggungkab Go. id laman temanggungkab go id



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi KANTOR KECAMATAN BULU Kabupaten Temanggung

disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2018, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bulu Tahun 2019 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di Kantor Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKJIP Kantor Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Bulu, 2020

CAMAT BULU
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs.M.USDIMANTO,MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP.196206151986071001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Lampiran.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	1
Latar Belakang.....	1
Tugas pokok dan fungsi	2
Susunan Organisasi.....	10
Isu Setrategis.....	13
B. Data Pokok Pembangunan Daerah.....	14
C. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKJiP	21
Dasar Hukum.....	21
Tujuan LKJiP.....	22
Manfaat LKJiP.....	22
D. Sistematika LKJIP.....	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	24
Visi Daerah	24
Misi Daerah	24
Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah.....	25
B. Perjanjian Kerja.....	27
C. Rencana Anggaran Tahun 2019.....	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	33
B. Akuntabilitas Keuangan.....	35

C. Prestasi dan Penghargaan.....	52
BAB IV PENUTUP.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	16
Tabel 2.1	22
Tabel 3.1	34

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bulu telah diatur dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, yaitu sbb :

- 1) Tugas Pokok dan Fungsi Camat adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

Tugas Camat :

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Fungsi Camat :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di kecamatan;
- b. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- d. Pengoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas lingkungan kecamatan;
- e. Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatalaksanaan dan rumah tangga kecamatan;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;

- g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan;
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, meliputi :

- a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Selain tugas diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perijinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan;
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
- 2) Tugas Sekretaris Camat adalah melaksanakan sebagian tugas Camat yang meliputi koordinasi, pengendalian, perencanaan, pengelolaan, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian serta pemerintahan daerah di wilayah kecamatan, sedangkan Fungsi Sekretaris Camat adalah :
- a. Pengoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pengoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dengan satuan kerja di lingkungan kecamatan;
 - f. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Camat.
- 3) Tugas Subbagian Perencanaan adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang meliputi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan/atau kegiatan kecamatan.
- 4) Tugas Subbagian Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyusunan rencana anggaran, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan.

- 1) Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana serta kepegawaian kecamatan.

- 6) Tugas Seksi Tata Pemerintahan adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan serta fasilitasi pembinaan pemerintahan desa, sedangkan fungsinya adalah :
 - a. Pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - b. Pengoordinasian teknis operasional kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas di wilayah kerjanya;
 - c. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - d. Fasilitasi dan pengoordinasian pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - e. Penilaian atas laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa.
 - f. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
 - g. Fasilitasi penataan desa/kelurahan;
 - h. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
 - i. Penyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
 - j. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
 - k. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
 - l. Pertimbangan pengangkatan Lurah;
 - m. Pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu dengan pemerintah desa dan kelurahan
 - n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

- 7) Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah melaksanakan pembinaan pembangunan dibidang perekonomian kecamatan, produksi dan distribusi bahan makanan/kebutuhan hidup masyarakat, sedangkan fungsinya adalah :
- a. Fasilitasi dan koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
 - b. Fasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
 - c. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - d. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan;
 - e. Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
 - f. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - g. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 8) Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja, sedangkan fungsinya adalah :
- a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja;
 - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya;
 - e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;

- f. Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
 - g. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
 - h. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
 - i. Pemberian rekomendasi dan/atau perijinan tertentu
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 9) Tugas Seksi Kesejahteraan Masyarakat adalah mengoordinasikan penyusunan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, sedangkan fungsinya adalah :
- a. Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar;
 - b. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
 - c. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
 - d. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
 - e. Penyelenggaraan keluarga berencana;
 - f. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
 - g. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
 - h. Fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - i. Penanggulangan masalah sosial;
 - j. Fasilitasi kegiatan keagamaan dan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.


3. Susunan Organisasi


Susunan organisasi Kantor Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

- 1) Camat
- 2) Sekretariat Kecamatan
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Seksi Tata Pemerintahan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 6) Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Struktur organisasi Kecamatan Bulu sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Bulu
Kabupaten Temanggung





Dalam pelaksanaannya, mekanisme koordinasi internal yang berlaku di SKPD Kecamatan Bulu adalah sebagai berikut :

- 2) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal;
- 3) Camat bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- 4) Dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya, Camat mengadakan rapat berkala;
- 5) Kepala Seksi didalam menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kecamatan Bulu didukung dengan sumber daya manusia dengan jumlah pegawai 14 (empat belas) orang, dengan perincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan klasifikasi jenis kelamin:

Laki-laki	: 8 orang
Perempuan	: 6 orang
2. Berdasarkan klasifikasi pendidikan:

Strata - 2	: 3 orang
Strata - 1 dan D-IV	: 1 orang
Sarjana Muda (D-III)	: 1 orang
SLTA sederajat	: 8 orang
SLTP sederajat	: 1 orang
SD sederajat	: orang

3. Berdasarkan klasifikasi menurut eselon:

Pejabat eselon III	: 2 orang
Pejabat eselon IV	: 1 orang

4. Berdasarkan klasifikasi menurut golongan ruang:

Golongan IV/b	: 1 orang
Golongan IV/a	: 1 orang
Golongan III/d	: 1 orang
Golongan III/c	: 1 orang
Golongan III/b	: 2 orang
Golongan III/a	: 2 orang
Golongan II/d	: 1 orang
Golongan II/c	: 4 orang
Golongan II/b	: - orang
Golongan II/a	: 1 orang
Golongan I/d	: orang

4. Isu Strategis

Pemerintah Kecamatan Bulu dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi tuntutan kemajuan teknologi dan informasi, dengan tingginya intensitas pelayanan di Kecamatan Bulu dibanding dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Temanggung, menuntut perencanaan strategis Kecamatan diarahkan kepada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Berkaitan dengan isu dan masalah yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan dapat menuju kepada penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance*.

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang baik
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi semangat sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuannya
4. Kurangnya kesadaran aparatur akan tugas pokok dan fungsinya sehingga perkembangan yang diharapkan masih rendah

Dengan mengetahui isu strategis dan hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja Kecamatan, maka diperlukan sebuah komitmen seluruh aparatur untuk dapat mewujudkan akuntabilitas, mengintensifkan kegiatan-kegiatan dengan pencapaian kinerja yang masih rendah serta meningkatkan peran teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan secara maksimal.

B. Data Pokok Pembangunan Daerah

DATA POKOK-KECAMATAN BULU

No	JENIS DATA	KODE	DEFINISI	RUMUS	TABEL	ANALISIS	DATA DUKUN G
1.	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	IP					
2.	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	IP					
3.	Persentase realisasi penerimaan PBB	IP					
4.	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat	IP					

	waktu						
5.	Persentase laporan LPPD tepat waktu	IP					
6.	Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset	IP					
7.	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	IP					
8.	Angka kriminalitas kecamatan	IP					
9.	Persentase penanganan laporan kejadian	IP					
10.	Persentase rumah tidak layak huni	IP					
11.	Persentase rumah ibadah dan sarana pendidikan keagamaan dalam kondisi baik	IP					
12.	Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak	IP					
13.	Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	IP					

1. Persentase Kepemilikan KTP-EI di Kecamatan Bulu

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan Identitas resmi

penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Bulu adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Bulu dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Bulu. Presentase kepemilikan KTP el dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2
 Persentase kepemilikan KTP-eldi Kecamatan Bulu
 Tahun 2014-2019

o.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kepemilikan KTP-EI	34,929	35,505	36,066	37,802	37,332	37.690
2.	Jumlah wajib KTP	35,381	36,089	36,761	38,91	38,449	38.952
3.	% Kepemilikan KTP-EI di kecamatan	99	98	98	97	97	96,76

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2014 – 2019 cenderung menurun, karena ada permasalahan teknis berupa blanko habis. Disamping itu penambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP.

Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KTP meningkat. Sehingga dapat diketahui jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP el adalah 1.117 jiwa, yang tersebar di 19 Desa seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3

Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP el di Kecamatan Bulu tahun 2019

No.	Desa	Wajib KTP yang belum memiliki KTP-EI
1	Bulu	65
2	Tegallurung	43
3	Campursari	61
4	Gandurejo	230
5	Tegalrejo	49
6	Gondosuli	138
7	Ngimbrang	29
8	Putat	15
9	Danupayan	106
10	Mondoretno	40
11	Pandemulyo	88
12	Pasuruhan	48
13	Pakurejo	46
14	Malangsari	35
15	Pagergunung	60
16	Wonosari	44

17	Bansari	76
18	Wonotirto	78
19	Pengilon	11
JUMLAH		1.262

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Kecamatan Bulu adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP el terbanyak yaitu sebesar 1.262 jiwa.

2. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Yang dimaksud dengan Pelanggaran disiplin meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumusny adalah jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.4

Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Bulu Tahun 2014-2019

No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Perangkat Desa	225	223	206	227	225	227
2	Jumlah Perangkat yang	0	1	1	1	0	0

	melakukan Pelanggaran Disiplin						
3	% Perangkat yang melakukan Pelanggaran Disiplin	0,0	0,4	0,5	0,4	0,0	0

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Bulu semakin meningkat/menurun— karena sudah diberhentikan dari perangkat desa.

3. Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Definisi Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun.

Rumus Persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%.

Tabel 1.5

Persentase realisasi penerimaan PBB
di Kecamatan Bulu Tahun 2014-2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan	925.334.947	928.969.959	874.673.728	948.155.673	956.097.629	959.216.810

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Bulu						
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Bulu	925.334.947	928.969.959	874.673.728	948.155.673	956.097.629	959.216.810
3	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Dari tabel di atas diperoleh bahwa Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bulu semakin meningkat/menurun dan dapat lunas karena kesadaran warga untuk bayar pajak makin tinggi serta penarik pajaknya disiplin dalam menyetorkan hasil pungutan pajak ke Bank yang telah ditunjuk.

4. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Definisi RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Maksud Penyusunan RKP Desa adalah untuk menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa

Yang dimaksud tepat waktu adalah penyelesaian RKP-Desa selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Rumusnya adalah jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu Tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.6
Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Bulu Tahun 2014 – 2019

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	4	4	2	1	0	0
2	Jumlah desa	19	19	19	19	19	19
3	Persentase	21 %	21%	11 %	6 %	0 %	0 %

Sumber: Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, 2019

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu sejak Tahun 2013 sampai Tahun 2019 cenderung menurun karena masih kurangnya sdm bagi perangkat desa.

C. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Sistematika LKJIP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja PD (es 2 s/d 4 Th 2019)
2. IKPD Th 2019
3. Evaluasi Renja Tw 4 Th 2019
4. Prestasi Perangkat Daerah (tk Prov/nasional)
5. Rencana Aksi PD (contoh terlampir)

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang
2. Tugas Pokok dan Fungsi
3. Susunan Organisasi
4. Isu Strategis

B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH (Perangkat Daerah)

C. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP (diseragamkan dari ortala)

1. Dasar Hukum
2. Tujuan LKJIP
3. Manfaat LKJIP

D. SISTEMATIKA LKJIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (diseragamkan dr ortala)

1. VISI daerah
2. MISI daerah
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

D. Rencana Anggaran Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (melihat tujuan dan sasaran PD)
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja (faktor penghambat, faktor pendorong)

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019
2. Analisis Efisiensi (membandingkan kinerja sasaran dengan keuangan, contoh terlampir)

C. PRESTASI dan PENGHARGAAN

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman,

rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

❖ Misi Kecamatan Bulu

- a. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan visi tersebut diatas maka misi Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung untuk periode tahun 2019-2023 adalah : **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama

di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

TABEL 2.1
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA KECAMATAN
BULU
Tahun 2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Indek kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan	-	82
			Persentase	%	0

			pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan		
			Persentase penanganan laporan kejadian	%	100
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	7
			Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%	100

2. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

a. Tujuan :

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan yang akan dicapai. Tujuan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan pada pelaksanaan misi Kecamatan Bulu tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- 2) Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah;
- 3) Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- 4) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

- 5) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

b. Sasaran :

Sasaran merupakan pelaksanaan masing-masing misi dan tujuan yang telah dirumuskan guna mencapai sasaran yang hendak dicapai. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
- 3) Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- 4) Meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur;
- 5) Meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 6) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bulu Tahun 2019 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2019-2023, Dokumen RKPD Tahun 2019 dan dokumen KUAPPAS Tahun 2019, serta dokumen APBD Tahun 2019. Kecamatan Bulu Kabupaten

Temanggung Telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BULU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	1		Seksi Tata Pemerintahan
1	Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan	Persentase kepemilikan KTP-el	95,1		Seksi Tata Pemerintahan
2	Tercapainya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase realisasi penerimaan PBB	100		Seksi Tata Pemerintahan
3	Tercapainya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan	Persentase desa yang menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu	100		Seksi Tata Pemerintahan

4	Tercapainya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase penanganan laporan kejadian	100		Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5	Terlaksananya Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	Persentase angka kriminalitas	0		Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	100		Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
7	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tertib pengelolaan aset desa	100		Seksi Tata Pemerintahan

C. Rencana Anggaran Tahun 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2019, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2019 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. 2.204.160.740,- komposisi

35

anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.747.858.640,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp 456.302.100,-

Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Anggaran per Kegiatan Tahun 2019

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Langsung			
1.	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya</i>	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	107.537.700
2		Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	79.417.000
a		Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD	3.923.300
b		Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan	24.197.400
3.		Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	
a		Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	37.640.500
b		Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa	17.488.000

c		Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PKK)	14.046.400
4		Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	
a		Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	17.507.600
b		Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	7.489.300
c		Pendampingan program barang bersubsidi	5.566.400
5		Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	
6		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Program pelayanan administrasi perkantoran	4.970.800
a		Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air,linstrik	16.292.000
b		penyediaan jasa kebersihan	5.499.000
c		Penyediaan alat tulis kantor	9.984.400
d		Penyediaan barang cetak dan penggandaan	6.000.000
e		Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	3.496.200
f		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.320.000
g		Penyediaan makanan dan minuman	16.355.000
h		rapat-rapat korrdinasi dan konsultasi ke luar daerah	21.666.000
i		rapat-rapat korrdinasi dan konsultasi ke dalam daerah	24.810.000
j		Jasa pelayanan perkantoran	42.337.300
7		Program peningkatan sarana prasarana aparatur	
a		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	9.993.300
b		Pengadaan peralatan gedung kantor	10.000.000

c		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	19.988.900
d		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	14.964.900
e		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	7.992.000
f		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.984.000
g		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.000.000
Belanja Langsung			
		Belanja Gaji dan Tunjangan	1.150.358.640
		Belanja Tambahan Penghasilan PNS	597.500.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung melaksanakan kewajiban dalam menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2019 maupun RKPD Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	100 %	Memuaskan
2	85,00% < capaian <99,99%	Sangat baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00 % < capaian < 70,00 %	cukup
5	Capaian < 55,00 %	kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kecamatan Bulu telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Bulu pada RPJMD Tahun 2019-2023 sebanyak 12 sasaran dan 41 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024. Pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2019-2023 sebanyak 7 sasaran dan 15 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 . Pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1	Memuaskan	1	5
2	Sangat baik	1	3
3	Baik	1	1
4	Cukup	1	1
5	Kurang	0	0
Jumlah			

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Kranggan termasuk dalam pencapaian yang sangat baik. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	1	100	Sangat Baik
2	Persentase kepemilikan KTP-el	1	95,1	Sangat baik
3	Persentase realisasi penerimaan PBB	1	97,63	Sangat baik
4	Persentase penanganan laporan kejadian	1	100	Memuaskan
5	Persentase angka kriminalitas	1	100	Memuaskan
6	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	1	68,05	Cukup
7	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu	1	100	Memuaskan
8	Persentase desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	1	100	memuaskan
9	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1	93,95	Sangat baik
10	Persentase tempat ibadah kondisi baik	1	75	Baik
Jumlah		10	92,97	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 7 sasaran dan 15 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kranggan Tahun 2019 dapat tercapai 92,97% atau kategori “Sangat Baik”.

Capaian kinerja sasaran

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Kecamatan Kedu, setidaknya terdapat 16 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada Tahun 2019, yaitu :

a) Sasaran 1: Presentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pengukuran kinerja sasaran 1

Indikator sasaran	satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019 (Melihat IKPD)		capaian kinerja th 2019	Renstra 2019-2023 (Melihat IKPD)		capaian kinerja tahun terhadap Target 2023	
			target	realisasi		Target 2023	realisasi 2019		
1	2	3	4	5	$6=4/3*100$	7	8	$9=8/7*100$	
1	Persentase kepemilikan KTP-EL	bulan	100	100	100	100	60	100	12
2	Persentase realisasi penerimaan PBB	bulan	100	100	97	100	60	100	12
3	Persentase desa yang menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat	bulan	100	100	100	100	60	100	12

	waktu								
	rata-rata kinerja	capaian				100			100

Sumber perangkat daerah kec.Bulu tahun 2019

Analisis capaian kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja Tahun 2019 apabila dibandingkan dengan tahun 2018 adalah sama-sama mencapai 100 %;
3. Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2019 adalah 60 bulan, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan yaitu 60 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
4. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan kepemikakan KTP-EL serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya data penduduk;
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program Peningkatan pengelolaan tata pemerintahan
 - Kegiatan : Koordinasi pengelolaan tata pemerintahan
 - Kegiatan : Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan

b) Sasaran 2: Persentase penanganan laporan kejadian

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5
Pengukuran kinerja sasaran 2

Indikator sasaran	satuan	capaian 2018	Tahun 2019		capaian kinerja th 2019	Renstra 2019-2023		capaian kinerja tahun 2019(%)	
			target	realisasi		Target akhir 2023	realisasi 2019		
1	2	3	4	5	6=4/3*100	7	8	9=8/7*100	
1	Persentase penanganan laporan kejadian	Bulan	100	100	100	100	60	100	12
2	Persentase desa tangguh bencana	Bulan	100	100	97	100	60	100	12
	rata-rata capaian kinerja					100			100

Analisis capaian kinerja sasaran 2 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja Tahun 2019 apabila dibandingkan dengan tahun 2019 adalah sama-sama mencapai 100 %;
3. Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2019 adalah 12 bulan, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan yaitu 60 bulan , pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
4. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan sosial serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan penanganan bencana alam di 19 desa;
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - Kegiatan : Penanganan laporan kejadian
 - kegiatan : sosialisasi desa tangguh bencana

c) Sasaran 3 :Meningkatnya Bantuan Rumah tidak layak Huni (RTLH)

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.6

Pengukuran kinerja sasaran 2

Indikator sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		capaian kinerja th 2019	Renstra 2019-2023		capaian kinerja tahun 2019(%)	
			target	realisasi		Target akhir 2023	realisasi 2019		
1	2	3	4	5	$6=4/3*100$	7	8	$9=8/7*100$	
1	Persentase Rumah tidak layak huni	bulan	100	100	100	100	60	100	12
2	Persentase tempat ibadah kondisi baik	bulan	100	100	97	100	60	100	12
	rata-rata capaian kinerja					100			100

Sumber perangkat daerah kec.Bulu tahun 2019

Analisis capaian kinerja sasaran 3 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja Tahun 2019 apabila dibandingkan dengan tahun 2019 adalah sama-sama mencapai 100 %;
3. Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2019 adalah 12 bulan, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan yaitu 60 bulan , pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
4. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan sosial serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan penanganan bencana alam di 19 desa ;
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa
 - Kegiatan : Mengusulkan bantuan RTLH lewat Musrenbang kecamatananda desa

d) Sasaran 4 : Meningkatnya kapasitas aparatur desa

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.7
Pengukuran kinerja sasaran 4

Indikator sasaran	satuan	capaian 2018	Tahun 2019		capaian kinerja th 2019	Renstra 2019-2023		capaian kinerja tahun 2019(%)	
			target	realisasi		Target akhir 2023	realisasi 2019		
1	2	3	4	5	$6=4/3*100$	7	8	$9=8/7*100$	
1	Persentase kegiatan yang selesai rkp desa tepat waktu	bulan	100	100	100	100	60	100	12
2	Persentase desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	bulan	100	100	97	100	60	100	12
rata-rata capaian kinerja						100			100

Sumber perangkat daerah kec.Bulu tahun 2019

Analisis capaian kinerja sasaran 4 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 4 diukur dari 6 (enam) indikator yaitu Koordinasi pemberdayaan pemerintahan desa dengan target kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, Fasilitasi dana transfer dan bantuan keuangan kepada desa dengan target 12 bulan, realisasi 12 bulan, Pendampingan desa binaan dengan target kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan yaitu 1 desa, realisasi kinerja 1 desa, pada keenam indikator tersebut masing-masing menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi kinerja sampai Tahun 2019 dari keenam indikator yaitu Terlaksananya Musrenbang adalah 12 bulan, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan yaitu 60 bulan, Pendampingan desa binaan adalah 5 desa, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan yaitu 5 desa, Fasilitasi dana transfer dan bantuan keuangan kepada desa adalah 60 bulan, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan yaitu 60 bulan, pada kelima indikator tersebut masing-masing menunjukkan capaian kinerja 100 %, Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif realisasi kinerjanya adalah 12

bulan, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan yaitu 60 bulan, sehingga menunjukkan capaian kinerja 100 %;

3. Keberhasilan kinerja keenam indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta pendanaan dari APBD;
4. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian keenam indikator diatas adalah:
 - a. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
 - Kegiatan : 1) Koordinasi pemberdayaan pemerintahan desa/kelurahan;
 - 2) Bimtek aparaturn perangkat desa
 - b. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan

e) Sasaran 5 : Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.8
Pengukuran kinerja sasaran 5

Indikator sasaran	satuan	capaian 2018	Tahun 2019		capaian kinerja th 2019	Renstra 2019-2023		capaian kinerja tahun 2019(%)
			target	realisasi		Target akhir 2023	realisasi 2019	
1	2	3	4	5	6=4/3*100	7	8	9=8/7*100
1 Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu								
	bulan	100	100	100	100	60	100	12
					100			100
					100			100

Sumber perangkat daerah kec.Bulu tahun 2019

Analisis capaian kinerja sasaran 5 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan yaitu 25 dokumen, realisasi kinerja 25 dokumen, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja Tahun 2019 apabila dibandingkan dengan tahun 2018 naik yaitu mencapai 100 % Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2019 adalah 110 dokumen, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan yaitu 110 dokumen, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
3. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan Perencanaan Pembangunan serta pendanaan dari APBD;
4. Penggunaan sumber daya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu mewujudkan tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu;
5. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

f) Sasaran 6 :Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 6 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.9
Pengukuran kinerja sasaran 6

Indikator sasaran	satuan	capaian 2018	Tahun 2019		capaian kinerja th 2019	Renstra 2019-2023		capaian kinerja tahun 2019(%)
			target	realisasi		Target akhir 2023	realisasi 2019	
1	2	3	4	5	6=4/3*100	7	8	9=8/7*100
1	Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1							

	(satu) tahun								
	Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Penyediaan jasa kebersihan	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Penyediaan Komponen listrik	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan agama	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Penyediaan jasa pengamanan gedung kantor	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Pengadaan peralatan gedung kantor	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan dinas	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Pemeliharaan rutin	bulan	100	100	100	100	60	100	12

berkala perlengkapan gedung kantor									
Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	bulan	100	100	100	100	60	100	12	
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	bulan	100	100	100	100	60	100	12	
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	bulan	100	100	100	100	60	100	12	
rata-rata capaian kinerja					100			100	

Sumber perangkat daerah kec.Bulu tahun 2019

Analisis capaian kinerja sasaran 18 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 6 diukur dari 18 (delapan belas) indikator yaitu Terpenuhinya target pendapatan daerah, dengan target kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan 12 bulan realisasi kinerja 12 bulan, Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran, meningkatnya kualitas pelayanan aparatur (10 kegiatan) Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan agama , Tersedianya secara rutin/berkala gedung kantor, Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah, tersediaanya biaya perjalanan dinas dalam darah,Tersediaanya jasa pelayanan perkantoran,Tersedianya perlengkapan rumah dinas/jabatan, dengan target kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan adalah 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, meningkatnya kualitas aparatur dengan target kinerja 4 unit, realisasi kinerja 4 unit, meningkatnya kualitas aparatur dengan target kinerja 1 unit, realisasi kinerja 1 unit, pada kedua puluh indikator tersebut masing-masing menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja Tahun 2019 dari keduapuluh indikator yaitu Terpenuhinya target pendapatan, Tersedianya alat tulis kantor,tersediaanya barang cetakan dan penggandaan,meningkatnya kualitas pelayanan aparatur (9 kegiatan) Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan agama , Terpeliharanyasecara rutin/berkala

gedung kantor , meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor, apabila dibandingkan dengan tahun 2018 adalah sama-sama mencapai 100 %, Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah, Tersediannya perjalanan dinas dalam daerah, meningkatnya kualitas aparatur (2 kegiatan),

3. Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2019 dari kedua puluh indikator yaitu Terpenuhinya target pendapatan daerah adalah 70 desa, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan yaitu 70 desa, Tersedianya layanan surat menyurat perkantoran, meningkatnya kualitas pelayanan aparatur (9 kegiatan) Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan agama , Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor adalah 60 bulan, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan yaitu 60 bulan, dari 13 indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %, meningkatnya kualitas pelayanan aparatur adalah 60 bulan, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan 48 bulan sehingga capaian kinerja menunjukkan 100 %, Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah realisasi kinerja adalah 12 bulan, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan 60 bulan sehingga capaian kinerja menunjukkan 100 %, Tersedianya perlengkapan rumah dinas/jabatan adalah - unit, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan 6 unit, sehingga capaian kinerja menunjukkan 100 %, meningkatnya kualitas aparatur 12 bln, target Renstra 2019-2023 adalah 12 bln sehingga capaian kinerja menunjukkan 100 % .
4. Keberhasilan kinerja kedua puluh indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada kedua puluh indikator tersebut mampu meningkatkan pencapaian target pendapatan daerah 19 desa.

6. Desa, mampu mewujutkan tersusunnya pelaporan akhir tahun, mampu meningkatkan kualitas pelayanan aparatur, mampu memelihara sarana dan prasarana aparatur selama 12 bulan dan tersedianya sarana dan prasarana aparatur 48 unit.

7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kedua puluh indikator diatas adalah:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan :
 - 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 2) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - 3) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - 5) Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor;
 - 6) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - 7) Penyediaan makanan dan minuman;
 - 8) Jasa Pelayanan Perkantoran
 - 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 - 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - 11) Jasa pengamanan gedung kantor
 - 12) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor

c. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Kegiatan :
 - 1) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan
 - 2) Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor;

- 3) Pengadaan peralatan gedung kantor;
- 4) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor;
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- 7) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
- 8) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, pada tahun anggaran 2019, di dukung dengan Anggaran dari APBD sebesar Rp. 2.204.160.740,-

Adapun alokasi dana tersebut dipergunakan antara lain :

Belanja Tidak Langsung : Rp. 1.747.858.640,-

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 1.747.858.640,-

Belanja Langsung : Rp. 456.302.100,-

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 72.325.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 364.284.432,-
3. Belanja Modal, sebesar Rp. 19.692.668,-

adapun alokasi dana tersebut dipergunakan antara lain :

Belanja tidak langsung

Realisasi belanja Pegawai TA 2019 Rp. 1.589.978.608,- atau 91 % dari anggaran sebesar : 1.747.858.640,-

Belanja Langsung

	Anggaran	Realisasi
1. Belanja Pegawai,	Rp. 72.325.000,-	Rp. 72.325.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa,	Rp. 364.284.432,-	Rp. 353.309.744,-
3. Belanja Modal, sebesar	Rp. 19.692.668,-	Rp. 19.392.036,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10.
Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran
Tahun 2019

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belanja Langsung					
1.	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya</i>	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	107.537.700	107.537.700	100
2		Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	79.417.000	79.416.900	100
a		Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD	3.923.300	3.923.300	100
b		Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan	24.197.400	24.197.200	100
3.		Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan			100
a		Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	37.640.500	36.978.000	98,24
b		Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa	17.488.000	17.488.000	100,00
c		Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PKK)	14.046.400	13.359.400	95,11
4		Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan			
a		Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	17.507.600	17.506.200	99,99
b		Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	7.489.300	7.489.300	100,00
c		Pendampingan program barang bersubsidi	5.566.400	5.566.400	100,00
5		Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah			100
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	4.970.800	4.970.700	100,00
6		Program pelayanan administrasi			

		perkantoran			
a		Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air,linstrik	16.292.000	13.217.580	81,13
b		penyediaan jasa kebersihan	5.499.000	5.498.700	99,99
c		Penyediaan alat tulis kantor	9.984.400	9.983.700	99,99
d		Penyediaan barang cetak dan penggandaan	6.000.000	6.000.000	100,00
E		Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	3.496.200	3.496.200	100,00
f		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.320.000	990.000	75,00
g		Penyediaan makanan dan minuman	16.355.000	13.111.500	80,17
h		rapat-rapat korrdinasi dan konsultasi ke luar daerah	21.666.000	21.666.000	100,00
i		rapat-rapat korrdinasi dan konsultasi ke dalam daerah	24.810.000	24.770.000	99,84
j		Jasa pelayanan perkantoran	42.337.300	39.421.407	93,11
7		Program peningkatan sarana prasarana aparatur			
a		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	9.993.300	9.692.668	96,99
b		Pengadaan peralatan gedung kantor	10.000.000	10.000.000	100,00
c		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	19.988.900	19.902.500	99,57
d		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	14.964.900	13.682.425	91,43
e		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	7.992.000	7.992.000	100,00
f		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.984.000	3.983.000	99,97
g		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.000.000	5.000.000	100,00
Belanja Langsung					
		Belanja Gaji dan Tunjangan	1.150.358.640	1.067.931.928	92,83
		Belanja Tambahan Penghasilan PNS	597.500.000	522.046.680	87,37

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran tahun 2019, apabila dibandingkan tahun 2018 terjadi perubahan yakni 92% pada tahun 2019 dan 97 % pada tahun 2018

2. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaiannya kinerja mencapai atau kurang dari 100%. Terlihat mayoritas dari 7 sasaran menunjukkan sama atau kurang dari 100% yaitu sebanyak 7(tujuh) sasaran RPJMD. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.11
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sekretariat Daerah Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Efisiensi
A.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	86,30	90,75	4,45
1.	Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan	89,84	95,39	5,55
2.	Tercapainya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	92,90	92,91	0,01
3.	Tercapainya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan	83,66	83,78	0,12

	Desa di Kecamatan			
4.	Tercapainya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	96,40	97,83	1,43
5.	Terlaksananya Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	99,99	99,95	-0,04
6.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	57,42	81,51	24,09
7.	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	83,91	83,91	0

2.PRESTASI dan PENGHARGAAN

Kecamatan Bulu di Tahun 2019 tidak pernah mendapatkan prestasi maupun penghargaan apapun. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran sumber daya manusia dalam memahami arti pentingnya sebuah prestasi ataupun penghargaan.

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Bulu

Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemerintahan daerah di wilayahnya dan mempunyai fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat umum di wilayah kecamatan.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya di tahun 2019 dapat dikatakan berhasil, karena rata-rata capaian kinerja dari semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Baik (92%)**.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Bulu di masa mendatang antara lain :

1. Peningkatan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
2. Peningkatan pencegahan penanggulangan dan penanganan bencana;
3. Peningkatan kualitas iman dan taqwa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat;
5. Peningkatan kelestarian lingkungan hidup;

6. Peningkatan aksesibilitas pendidikan dasar;
7. Peningkatan lingkungan sehat;
8. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
9. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
10. Peningkatan data pembangunan dan data statistik daerah;
11. Peningkatan kemampuan, profesionalisme dan kesejahteraan SDM aparatur;
12. Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
13. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 untuk Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Temanggung, Pebruari 2020

Camat Bulu

Drs. M. USDIMANTO, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19620615 198607 1 001

DAFTAR GAMBAR :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bulu Kabupaten
Temanggung3

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

Lampiran 1 Penetapan Kinerja Tahun 2019 Kecamatan Bulu Kabupaten
Temanggung
Lampiran 2 Tabel Penetapan Kinerja Kecamatan Bulu Tahun 2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN
STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KECAMATAN BULU

